



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 63.I/SDM.02.1-Kpt/1507/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANTIAN SERTA PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RANTAU RASAU I
KECAMATAN RANTAU RASAU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pemberhentian dan Penggantian serta Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Desa Rantau Rasau I Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 221/PP.05-KPT/03/KPU/III/2018 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 31/PP.05-KPT/03/KPU/III/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 49/SDM.021.1-

Kpt/1507/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Jumlah Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum tahun 2019;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 29/SDM.021.1-Kpt/1507/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum tahun 2019;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno nomor: /SDM.02.1-BA/1507/KPU-KAB/II/2019 tentang Pemberhentian dan Penggantian serta Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Rantau Rasau I Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERHENTIAN DAN PENGANTIAN SERTA PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RANTAU RASAU I KECAMATAN RANTAU RASAU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Memberhentikan **Sdr. MUHAMMAD ARIFIN. A** Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Rantau Rasau I Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Mengangkat **Sdr. RAHMAN HIDAYAT** Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Rantau

Rasau I Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten
Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum
Tahun 2019.

KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara
Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan
dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan
Umum Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
sampai dengan Bulan Juni 2019, apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal, 15 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



NURKHOLIS, S. IP

Tembusan, Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Jambi di Jambi
2. Sdr yang bersangkutan